BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1.1. Proses penyelesaian debitur yang wanprestasi adalah dengan harta yang dijaminkan disita dan dijual oleh Bank Nagari Tapus.

1.2. Pelunasan bagi debitur yang meninggal dunia di Bank Nagari dapat dilihat dari dua bentuk, pertama jika debitur meninggal dunia dalam masa pembiayaan atau utang dan debitur memiliki asuransi maka pelunasannya dibayarkan pihak asuransi, kedua jika debitur meninggal dunia dan tidak lagi masa pembiayaan (utang), dan terjadi penunggakan dalam pembayaran utang, untuk menyelesaikan hal itu dapat dilakukan dengan dua cara, dengan melunasi dari harta yang ditinggalkan debitur atau dibayarkan oleh ahli waris. Debitur yang sudah meninggal dunia dan tidak melunasi utangnya ke Bank Nagari dapat disebut wanprestasi, karena adanya kelalaian dalam pelaksanaan kewajibannya.

1.3. Menurut ketentuan hukum Islam, dalam kasus ini kalau seseorang meninggal dunia atau belum dibayarkan maka pelunasannya diambil dari harta yang debitur tinggalkan. Namun jika harta yang ditinggalkan tidak ada maka menjadi tanggung jawab bagi ahli waris untuk melunasinya. Dalam persoalan ini tanggung jawab pelunasan utang bagi debitur dibebankan kepada harta yang ditinggalkan selama harta itu ada. Namun jika tidak ada maka dibebankan kepada ahli waris.

UIN IMAM BONJOL PADANG

B. Saran

Diharapkan kepada semua pihak yang telah melakukan perjanjian untuk tidak melakukan wanprestasi yang telah nyata menimbulkan kerugian pada kreditur umumnya dan hakim diharapkan mampu untuk bersikap bijak dalam mencari keadaan pada perkara wanprestasi.

UIN IMAM BONJOL
PADANG